

**PERAN SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KODIM
0415/BATANG HARI**

**ROLE OF REGIONAL MILITARY COMMANDS IN THE FRAMEWORK OF FOREST
AND LAND FIRES IN KODIM 0415/BATANG HARI**

Andri Karsa¹, Harangan Sitorus², Thomas Gabriel J³

Prodi Strategi Pertahanan Darat Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
(sukookoj@gmail.com, harangan_sitorus@yahoo.com, jostgebi@gmail.com)

Abstrak--Kodim 0415/Batang Hari sebagai Satuan komando kewilayahan, mempunyai tugas Pembinaan Teritorial terhadap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Wilayah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kodim 0415/Batang Hari meliputi Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Mencermati tugas tersebut dihadapkan perkembangan situasi wilayah khususnya wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang mempunyai lahan gambut, dimana pada musim kemarau sangat rawan terhadap kemungkinan kebakaran, menuntut Kodim 0415/Batang Hari sebagai satuan komando kewilayahan perlu ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Karya tulis ini mencoba menganalisa bagaimana Peran Kodim 0415/Batang Hari dalam mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi dikaitkan dengan kondisi regulasi/aturan, aspek koordinasi dan kesiapan personil, materiil anggaran Kodim 0415/Batang Hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai bagaimana peran Kodim 0415/Batang Hari dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Kata Kunci: Peran, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kabupaten Muaro Jambi

Abstract--Kodim 0415/Batang Hari as a unit of regional military commands, has the task to conduct Territorial Development in the area of responsibility including Muaro Jambi, Batang Hari and city of Jambi. According to the task, Kodim 0415/Batang Hari faced the critical situation in the region, especially in the district of Muaro Jambi which have peatland, and it has vulnerability for causing fire when dry season come. Kodim 0415/Batang Hari as a unit of regional military commands need to participate in efforts to prevent the land and forest fires in the district Muaro. This paper tries to analyze the role of Kodim 0415/Batang Hari in preventing forest and land fires over Muaro Jambi. It associated with regulatory conditions / rules, aspects of coordination and readiness of personnel, materiel and budget of Kodim 0415/Batang Hari. The method used in this research is qualitative method. The reason for using qualitative methods for this study is to gain an in-depth about the

¹ Mahasiswa Program Studi Strategi Pertahanan Darat Cohort 5 Universitas Pertahanan

² Lektor Program Studi Strategi dan Kampanye Militer Universitas Pertahanan

³ Lektor Program Studi Diplomasi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan

object of research. The role of the Kodimo415/Batang Hari in preventing forest fires and land fires in the district of Muaro Jambi.

Keywords: *role, fires in the forest and land, Kabupaten Muaro Jambi*

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan. Hutan Indonesia merupakan hutan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Kebijakan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan pelibatan investor swasta untuk melakukan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi salah satu penyebab degradasi hutan alam. Ditambah lagi tingginya laju penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh perkebunan dengan mengkonversi hutan. Kawasan hutan di Indonesia waktu ke waktu sebagian besar disebabkan oleh aktifitas manusia di antaranya berupa kebakaran hutan dan konversi kawasan hutan menjadi perkebunan⁴. Pada tahun 2015, kebakaran lahan dan hutan yang melanda Indonesia sangat parah. Hal

tersebut terjadi karena ketahanan ekosistem lebih rentan terhadap kebakaran karena hutan sudah didegradasi oleh hutan tanaman industri dan perkebunan sawit. Kondisi ini menjadikan beberapa wilayah di Indonesia dilanda bencana kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi mengalami kerusakan dan degradasi. Pada tahun 2015 kebakaran hutan di Jambi mencapai 130.000 ha. Jumlah titik api mencapai 1.654 titik. Kerugian akibat bencana asap tersebut mencapai Rp 12 miliar. Sekitar 90 persen karhutla tahun 2015 di Jambi disebabkan perbuatan manusia atau disengaja. Dari ribuan hektar lahan gambut yang terbakar di Kabupaten Muaro Jambi inilah pekatnya kabut asap terbawa hingga ke Palembang, Riau, Medan, bahkan Banda Aceh.

Dalam menanggulangi kebakaran hutan di seluruh wilayah Republik Indonesia, merujuk pada penjelasan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, tercantum bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan

⁴ Irwanto (2012) Kerusakan hutan di Indonesia diakses dari <https://www.irwantoshut.com/kerusakan-hutan-indonesia.html>

tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB dan BPBD). Terkait kondisi karhutla di Provinsi Jambi, khususnya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan bahwa TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang salah satu dari 14 tugas-tugas TNI dalam OMSP adalah membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi. Dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana, Buku Pedoman Penanggulangan Bencana Alam di Darat⁵ memperjelas peran TNI AD di dalam penanggulangan bencana alam di daerah yaitu masing-masing Komando Kewilayahan (Kowil) sesuai dengan

tingkatannya menyiapkan 1 (satu) Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (Satgas PRC PB) yang langsung di bawah Komando Operasi Pangdam/Danrem/Dandim. Dalam melaksanakan Tugas Bantuan TNI kepada Pemerintah Daerah (Pemda), pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 pada Poin 4. c. 1) yang mengatur tentang Tugas Bantuan TNI dalam mengatasi akibat bencana alam.

TNI AD sebagai bagian dari TNI merupakan komponen utama pertahanan negara. Tugas Pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa dan ikut serta dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan mandat PBB⁶. Tugas-tugas TNI dilakukan dengan OMP maupun OMSP dalam rangka menjalankan fungsi TNI sebagai penangkal, penindak dan pemulih. Guna mewujudkan hal tersebut, TNI AD bertugas melaksanakan tugas TNI matra darat dibidang pertahanan, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat

⁵ Perkasad Nomor 96/XI/2009 tanggal 30 November 2009.

⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

dengan negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat⁷. TNI AD harus mampu menjalin kerjasama yang erat dengan komponen pertahanan negara lainnya dalam upaya pembelaan negara sesuai bidang dan keahliannya sehingga siap digunakan dalam menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan melalui Pembinaan Teritorial (Binter).

Penyelenggaraan Binter dilaksanakan untuk mewujudkan kemandirian TNI - Rakyat melalui kegiatan yang bercorak lintas sektoral dan melibatkan seluruh komponen bangsa dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kesiapan satuan yang dikemas dalam kegiatan Bhakti TNI. Salah satu sasaran bidang fisik dari Bhakti TNI yaitu membantu program pemerintah dalam mengatasi kemungkinan bencana alam, banjir dan kepunahan hutan. Guna mewujudkan hal tersebut, TNI AD bertugas melaksanakan tugas TNI matra darat dibidang pertahanan, melaksanakan

tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat⁸.

TNI AD juga merupakan salah satu komponen bangsa selain bertugas melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP), juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sesuai UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang salah satu tugasnya adalah TNI melaksanakan tugas Operasi kemanusiaan dan membantu dalam penanganan bencana alam dikhususkan terhadap bencana (karhutla). Dalam konteks penanganan bencana alam, TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang memiliki tugas untuk memberikan bantuan terhadap pemerintah dalam penanganan bencana alam dituntut untuk dapat menyiapkan kekuatan satuan di daerahnya termasuk TNI AD untuk siap sewaktu-waktu dikerahkan melaksanakan tugas bantuan penanganan bencana alam di daerah. Peran Kodim dalam menghadapi fenomena yaitu penanganan atau

⁷ Mabasad. Doktrin TNI Angkatan Darat "Kartika Eka Paksi", (Jakarta: Mabasad, 2013) h. 59.

⁸ *Ibid.*

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang belum optimal terjadi di lapangan bahwa kondisi lahan Provinsi Jambi yang sebagian besar merupakan lahan gambut sangat berpotensi sebagai salah satu penyebab terjadinya karhutla. Salah satunya adalah menyiapkan satuan Kodim untuk melaksanakan penanganan bencana alam sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan yang dimilikinya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas Operasi militer untuk perang dan Operasi militer selain perang⁹. Provinsi Jambi memiliki keadaan struktur tanah sebagian besar adalah merupakan lahan gambut yang apabila saat musim kemarau lahan gambut ini akan kering dan rawan terhadap bencana karhutla. Masyarakat di wilayah Provinsi Jambi bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit dalam hal pembukaan lahan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit sebagian masyarakat yang belum memiliki pengetahuan akan bahayanya dari dampak karhutla mengambil jalan pintas membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan dan lahan. Jambi terletak digaris ekuator/khatulistiwa yang mempunyai iklim tipe ekuatorial dan

mengalami dua puncak musim yaitu hujan pada bulan Maret dan April serta kemarau pada bulan Mei - September sehingga potensi rawan kebakaran akan terjadi pada musim kemarau dan transisi. Pada Bulan November - April, pola angin bergerak dari arah timur laut menuju ke barat daya dan selatan sehingga bila terjadi kebakaran akan berdampak kabut asap di wilayah Provinsi Jambi dan Sumatera Barat sedangkan pada bulan Mei - September pola angin bergerak dari Sumatera Barat sampai dengan Jambi ke arah timur laut dan utara sehingga bila terjadi kebakaran di wilayah Jambi maka akan berdampak kabut asap ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (*Transboundary Haze Pollution*).

Terkait dengan hal di atas, di dalam PP No. 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada dasarnya adalah bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Penanggulangan Bencana atau di Barat lebih dikenal Manajemen Bencana¹⁰ (Disaster management). Manajemen bencana ini merupakan suatu bentuk rangkaian kegiatan yang terpadu, dinamis dan

⁹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁰ Undang-Undang R.I. Nomor : 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Jakarta : BAKORNAS PB, 2007), h. 4.

berkelanjutan (siklus) yang dilaksanakan semenjak 1) Prabencana (sebelum bencana), 2) Tanggap Darurat (pada saat/sesaat setelah bencana) dan; 3) Pasca Gempa (setelah bencana). Tugas penanggulangan bencana di daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Unsur pengarah BPBD di tingkat Kabupaten yaitu Dandim/Kasdim yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan pembentukannya dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB.

Kodim 0415/Batang Hari dan jajarannya membantu Pemda Kabupaten Muaro Jambi dalam penanggulangan bencana karhutla serta ikut dalam kegiatan pemadaman titik api dan titik asap, upaya pengendalian dan penanggulangan bencana karhutla di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Muaro Jambi memerlukan keterpaduan langkah dan tindakan yang tepat dan cepat dari unsur-unsur yang terkait untuk mempermudah dalam hal koordinasi antar instansi maka Kodim 0415/Batang Hari membuat protap penanggulangan bencana karhutla untuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Kodim yang merupakan bagian dari TNI AD, pada pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) khususnya dalam tugas membantu pemerintah daerah mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan di daerah, selama ini masih sering dihadapkan pada kendala-kendala dalam penanganannya sehingga upaya mengatasi dan penanganan bencana karhutla di daerah masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan berbagai faktor baik personel, materiil maupun dalam prosedur serta penanganannya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya Peran satuan komando kewilayahan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kodim 0415/Batang Hari. Kodim 0415/Batang Hari, merupakan ujung tombak terdepan yang memiliki peran penting dalam setiap upaya penanggulangan bencana karhutla di Kabupaten Muaro Jambi. Namun pada kenyataannya peran Kodim 0415/Batang Hari dalam penanganan bencana alam di Kabupaten Muaro Jambi belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi disamping karena belum terpadunya usaha penanganan bencana karhutla yang

dilaksanakan oleh semua institusi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi juga karena kemampuan Personel Kodim 0415/Batang Hari yang masih terbatas dalam hal penanggulangan bencana karhutla.

Berlandaskan fakta sejarah dan landasan hukum, TNI mempunyai pengalaman dan mempunyai legitimasi dalam berperan membantu penanggulangan bencana karhutla, dimana tugas TNI dalam OMSP ini semakin diperlukan dihadapkan semakin besarnya kerawanan bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan dan aset militer yang dimiliki TNI dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana karhutla disesuaikan dengan hasil identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana serta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum/pemerintahan yang dikeluarkan Pemerintah melalui BNPB, sehingga dapat diketahui sejauhmana keterlibatan TNI. Dalam pengerahan kekuatan dan aset militer yang dimiliki TNI tersebut harus bekerjasama dengan BNPB dan atau BPBD agar dapat bersinergi sesuai dengan tahapan bencana.

Fenomena lainnya di lapangan, terdapat berbagai akibat yang telah ditimbulkan oleh bencana karhutla. Kodim 0415/Batang Hari adalah bagian dari organisasi TNI AD yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang serta kemanunggalan TNI - Rakyat yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara. Sesuai dengan pelaksanaan tugas Operasi Militer selain Perang, Kodim 0415/Batang Hari yang merupakan gelar kekuatan TNI AD yang bersifat kewilayahan harus dapat menyelaraskan pelaksanaan pembinaan teritorial yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas Kodim membantu pemerintah daerah dalam mengatasi bencana karhutla di Kabupaten Muaro Jambi.

Dari berbagai akibat yang telah ditimbulkan oleh bencana karhutla, jelas telah menghancurkan Sumber Daya Alam (SDA), menimbulkan korban jiwa, dan merusak lingkungan serta menimbulkan dampak psikologis yang dapat menghambat pembangunan Nasional. Kodim 0415/Batang Hari yang merupakan bagian integral TNI AD mempunyai

tanggung jawab turut serta berperan aktif bersama komponen bangsa lainnya untuk melakukan upaya penanganan terhadap akibat bencana tersebut, baik pada masa pra bencana (mitigasi), masa saat terjadinya bencana (tanggap darurat) dan masa pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan hambatan di lapangan berupa terbatasnya alat, hambatan birokrasi dan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana karhutla kepada Kodim 0415/Batang Hari yang akhirnya berimplikasi pada tidak maksimalnya kegiatan bantuan tersebut, bahkan sampai menimbulkan pendapat bagi sebagian kecil masyarakat bahwa Kodim 0415/Batang Hari terkesan lamban dalam penanganan bencana karhutla. Personel Kodim 0415/Batang Hari tidak tanggap terhadap lingkungan dan berbagai pendapat minor lainnya, walaupun sebenarnya Kodim 0415/Batang Hari telah berbuat maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada. Untuk meningkatkan peran Kodim dalam upaya penanggulangan bencana ini, pimpinan TNI AD telah menerbitkan suatu panduan melalui Perkasad no. 96/XI/2009 tentang PRC PB TNI AD. Diharapkan dengan

adanya dasar tersebut, satuan yang ditunjuk sebagai Satgas PRC PB bersama satuan Kowil dan satuan Non Kowil bersama dengan unsure pendukung lainnya dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terarah dan lebih berdaya guna.

Pada penelitian sebelumnya, terdapat Karya Tulis Militer Ilmiah yang berjudul "Sinergitas Kodim 0402/OKI dengan Pemda Ogan Komering Ilir dalam penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2015". Hal ini berkaitan dengan program Angkatan Darat tentang kesiapan personel Kodim 0415/Batang Hari dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, namun dalam pelaksanaannya masih sering menemukan berbagai hambatan, sehingga sasaran yang ingin dicapai kurang berhasil secara optimal, oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah yang konkrit agar penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dari beberapa fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana peran

satuan komando kewilayahan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kodim 0415/Batang Hari. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dianalisa kebijakan tersebut dan dapat diidentifikasi sumber permasalahannya. Melalui peran satuan komando kewilayahan yang baik dan benar diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, dan pada akhirnya dapat mendukung keberhasilan tugas Pembinaan Teritorial.

Metode Penelitian

Teori Peran

Pengertian peran mempunyai arti dasar melakukan atau memainkan. Peran yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Sedangkan Gross, Masson dan Mc. Eachern yang dikutip oleh David Berry mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Secara etimologi, peran berarti suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (terjadinya suatu hal atau peristiwa). Secara terminologi, Sosiolog

Soerjono Soekanto¹¹ mengatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Ada beberapa macam pengertian tentang peran: Ikut serta. Pengertian peran yang berarti ikut serta ini adalah pengertian peran yang paling minimal. Apabila manusia dapat merasa, berfikir dan berbuat bagaimana dirasakan, dipikirkan dan diperbuat oleh orang lain, maka manusia itu telah menempatkan dirinya dilihat dari sudut pandang orang lain.

Salah satu unsur yang penting, yakni Masyarakat sebagai obyek peran adalah salah satu unsur yang penting didalam sistem peran yang tidak kalah peranannya dibandingkan dengan unsur-unsur dakwah yang lain.

Peran berarti juga sangat menentukan. Pengertian peran yang terakhir adalah peran pimpinan yaitu orang yang memiliki nilai-nilai leadership dan kemampuan atau keahlian manajemen itu sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan peran.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2009:212-213, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Teori Manajemen

Manajemen¹² berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Teori Bencana

Bencana yang terjadi di wilayah Indonesia cukup beragam. Berbagai macam Bencana banyak terjadi, hal itu disebabkan karena posisi Bangsa Indonesia yang berada pada Ring Of Fire. Sehingga menurut United Nations Development Program (UNDP) Bencana dapat didefinisikan yaitu *“a serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material, or environmental losses which exceed the ability of effected society to copy using only its own resources”*. Sedangkan definisi menurut Undang–undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 1 angka 1: *“Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam*

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Kebakaran hutan dan lahan dapat diartikan sebagai pembakaran yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan pada area yang direncanakan. Sedangkan pembakaran hutan adalah dimana terjadi akibat kegiatan yang dilakukan oleh manusia seperti pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Bahkan pembakaran lahan tersebut acap kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang “nakal”.

Teori Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Materi muatan Undang–undang ini

¹² Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah, Hal.1.

berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan

mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.

Manajemen / Pengelolaan Bencana

Bencana dalam buku *Disaster Management - A Disaster Manager's Handbook* adalah kejadian alam atau buatan manusia, tiba-tiba atau progresive, yang menimbulkan dampak yang dahsyat sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan-tindakan luar biasa¹³. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penggulangan Bencana Bab I Pasal 1 ayat 1, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pada ayat 2, 3 dan 4 bencana dibedakan atas 3 kategori berdasarkan penyebabnya, yaitu

¹³ Carter W. Nick., Manajemen Penanggulangan Bencana, Perpustakaan Nasional Data CIP (Manila, Philipina : 1991).

bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial¹⁴.

Pengertian Manajemen (Pengelolaan) Bencana/Disaster Management

Sampai saat ini para pakar manajemen masih memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang definisi manajemen. Mary Paker Folet (dalam T. Hadi handoko) mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain¹⁵. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk berbagai tugas yang mungkin diperlukan. Dalam pengertian manajemen sebagai seni tersebut mengandung arti bahwa kemampuan manajer adalah kemampuan atau ketrampilan pribadi (bakat). Sebenarnya apabila dicermati maka manajemen mempunyai empat fungsi pokok, yaitu : fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan fungsi pengawasan¹⁶.

Pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (measures) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan¹⁷. Menurut Neil Grigg (dalam Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif) phase utama dan fungsi pengelolaan atau manajemen secara umum termasuk dalam pengelolaan bencana, meliputi:

Perencanaan (planning), meliputi: (1) Identifikasi masalah bencana atau sasaran / tujuan pengelolaan bencana yang ditargetkan; (2) Pengumpulan data primer dan sekunder; (3) Penentuan metode yang digunakan; (4) Investigasi, analisis atau kajian; (5) Penentuan solusi dengan berbagai alternatif. Kesuksesan suatu proses memerlukan suatu konsep strategi dan implementasi perencanaan yang jelas dan terarah. Strategi perencanaan ini melalui beberapa tingkatan (stage). Sedangkan implementasi perencanaan merupakan aplikasi atau aksi dan strategi.

¹⁴ Undang-Undang R.I. Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Jakarta: BAKORNAS PB, 2007), h. 4.

¹⁵ Handoko T. Hadi, Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 1984), h. 8.

¹⁶ Wardo dkk., Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Pada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam Dalam Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta: B2P3KS, Desember 2002), h. 22.

¹⁷ Carter W. Nick, *loc. cit.*

Pengorganisasian (organising)

Organize berarti mengatur, sehingga pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang (pihak) yang masuk dalam suatu kesatuan/ kelompok organisasi.

Kepemimpinan (directing)

Lebih dominan ke aspek-aspek leadership, yaitu proses kepemimpinan, pembimbingan, pembinaan, pengarahan, motivator, reward and punishment, konselor, dan pelatihan. Kepemimpinan khususnya dalam pengelolaan bencana mempunyai peran yang vital karena akan mempengaruhi semua aspek dalam semua tingkatan. Faktor lain yang membedakan dengan pengelolaan yang lain adalah bahwa pengelolaan bencana sesuai dengan siklusnya mempunyai kondisi tahapan-tahapan.

Pengkoordinasian (coordinating)

Koordinasi adalah upaya bagaimana mengordinasi sumber daya manusia (SDM) agar ikut terlibat, mempunyai rasa memiliki, mengambil bagian atau dapat berperan serta dengan baik sebagian maupun menyeluruh dari suatu kegiatan sehingga dapat dipastikan SDM dapat

bekerja secara tepat dan benar. Koordinasi bisa bersifat horizontal yaitu antar bagian yang mempunyai kedudukan setara maupun vertikal yaitu antar suatu bagian dengan bagian di atasnya atau di bawahnya sesuai dengan struktur yang ada.

Pengendalian (controlling)

Pengendalian merupakan upaya kontrol, pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap SDM, organisasi, hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada. Manfaat dari pengendalian ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari sisi - sisi waktu (time), ruang (space), biaya (cost) dan sekaligus untuk peningkatan kegiatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengendalian ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui bagaimana kegiatan atau bagian dari kegiatan itu bekerja, untuk menekan kerugian sekecil mungkin dan juga menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi normal ke kondisi kritis dan atau darurat.

Pengawasan (supervising)

Pengawasan dilakukan untuk memastikan SDM bekerja dengan benar sesuai dengan

fungsi, tugas dan kewenangannya. Pengawasan juga berfungsi untuk memastikan suatu proses sudah berjalan dengan semestinya dan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan tujuan, target dan sasaran dan juga berfungsi untuk mengetahui suatu kerja atau kegiatan sudah dilakukan dengan benar.

Penganggaran (budgeting)

Dalam hal pengelolaan bencana, penanggaran juga menjadi salah satu faktor utama suksesnya suatu proses pembangunan baik dalam situasi normal atau darurat mulai dari studi, perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur kebencanaan maupun peningkatan sistem infrastruktur yang ada.

Keuangan (financing)

Awal dari perencanaan finansial adalah proses penganggaran. Ketika tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap kegiatan institusi / organisasi sudah teridentifikasi langkah selanjutnya adalah menentukan program kerja, perhitungan biaya dan manfaat, analisis resiko dan kesuksesan program¹⁸.

¹⁸ Grigg, Neil, Infrastructure Engineering and Management (John Willey & Sons, 1988).

Menurut William Nick Carter (1991) bahwa penanggulangan bencana alam (*disaster management*) perlu diselenggarakan melalui tahapan-tahapan: persiapan (*preparation*), penghadangan/penanganan (*facing disaster*), perbaikan akibat kerusakan (*reconstruction*), pemfungsian kembali prasarana dan sarana sosial yang rusak (*rehabilitation*), dan penjinakan gerak alam yang menimbulkan bencana (*mitigation*)¹⁹. Tahapan-tahapan ini tidak mutlak, karena bisa yang satu mendahului yang lain.

Pengelolaan Bencana Terpadu / Manajemen Bencana Terpadu

Pengelolaan bencana terpadu merupakan penanganan integral yang mengarahkan semua stakeholders dari pengelolaan bencana sub-sektor ke sektor silang. Uraian masing-masing elemen dalam Pengelolaan Bencana Terpadu dipaparkan sebagai berikut:

¹⁹ Wardo dkk., Uji Coba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam Pada Era Otonomi Daerah (Yogyakarta : B2P3KS, Desember 2003), h. 12.

Enabling Environment

Menurut Global Water Partnership (GWP)²⁰ terdapat tiga hal substansi/prinsip dalam pengkondisian itu, yaitu: kebijakan, kerangka kerja legislatif, dan finansial.

Beberapa UU yang terkait dengan pengelolaan bencana sudah banyak dibuat diantaranya : UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU RI No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Peran Institusi

Institusi nasional resmi dan legal yang menangani pengelolaan bencana, sampai saat ini adalah Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi disingkat Bakornas PBP. Institusi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 3 tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan bencana dan

Penanganan Pengungsi dan Keputusan Presiden RI No. 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001. Berdasarkan Keppres No 3/2001 dan Keppres No 111/2001, di tingkat nasional dibentuk Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana dan Pengungsi, di tingkat provinsi dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan (Satkorlak), dan di tingkat kabupaten dibentuk Satuan Pelaksana (Satlak). Di tingkat nasional badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, di Provinsi oleh gubernur, dan di kabupaten oleh bupati. Struktur Bakornas sampai Satlak diisi para pejabat pemerintahan.

Instrumen-instrumen perubahan sosial dalam pengelolaan bencana meliputi: pendidikan dan pelatihan (institutional capacity building), komunikasi, partisipasi dan kepedulian.

Institutional Capacity Building (Pengembangan SDM)

Institutional Capacity Building dalam kaitannya dengan pengelolaan bencana terpadu adalah semua usaha dan upaya untuk melatih, mendidik, mengajar, mengembangkan kemampuan dan kecakapan sumber daya manusia pada semua stakeholder yang terkait dengan

²⁰ Global Water Partnership (GWP), Integrated Water Resources Management, (Stockholm, Sweden : GWP Box, 2001).

bencana sehingga penampilan sumber daya manusia secara fisik maupun mental meningkat. Tujuannya agar dengan peningkatan ini, sumber daya manusia dapat lebih efektif dan efisien bekerja di bidangnya, dapat bekerja sama dan menjalin komunikasi secara lebih baik dengan sumber daya manusia di bidang lainnya dapat bekerja untuk tujuan yang lebih luas dalam konteks pengelolaan bencana. *Institutional Capacity Building* meliputi tiga bidang yaitu: kapasitas pengelolaan, kapasitas pangaturan dan alih ilmu pengetahuan.

Capacity building merupakan salah satu metode yang paling efektif saat mengimplementasikan prinsip-prinsip dari Pengelolaan Bencana Terpadu yang dilengkapi dengan metode, teori, praktek serta ketrampilan lapangan sebagai panduan dan penggabungan ketiga hal tersebut baik secara umum maupun khusus tergantung dari substansi sumber daya manusia.

Teori Komunikasi

Komunikasi menurut Gordon (1978) dalam Mulyana (2002) menyebutkan ada empat fungsi komunikasi, meliputi: komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual dan komunikasi instrumental.

Tingkatan partisipasi masyarakat akan memberikan pengaruh signifikan terhadap laju konflik yang timbul akibat adanya kegiatan/proyek tersebut. Semakin tinggi partisipasi maka semakin rendah konflik yang timbul.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi yaitu: pembentukan opini publik tentang pengelolaan bencana yang terus menerus, penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelanggar yang dipublikasikan secara luas untuk memberikan efek jera.

Ada 3 (tiga) pilar dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Indonesia, yaitu pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat. Lembaga usaha mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan PB. Keterlibatan lembaga usaha dalam PB itu diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 12/2014). Perka BNPB No. 12/2014 ini muncul sebagai mandat dari Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007). Perka BNPB

No. 12/2014 ditetapkan oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif pada tanggal 16 Oktober 2014 di Jakarta. Tujuan Perka BNPB No. 12/2014 adalah untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran serta lembaga usaha dalam PB meliputi tahap prabencana, keadaan darurat, dan pascabencana yang dilakukan secara sendiri atau bersama dengan mitra kerja. Lembaga usaha yang berperan serta pada tahap prabencana atau pascabencana harus menyusun nota kesepahaman, kerangka acuan kegiatan, dan rencana kegiatan. Ketiga hal tersebut disusun bersama antara lembaga usaha dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penyusunan kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan didasarkan pada kapasitas sumber daya lembaga usaha dan kebijakan PB. Rencana kegiatan pada tahap prabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga usaha di wilayah kerja untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik

melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Lembaga usaha bekerja sama dengan masyarakat wilayah kerja (khususnya masyarakat terdampak bencana sebagai penerima manfaat program kerja). Rencana kegiatan pascabencana berisi usulan kegiatan lembaga usaha di wilayah kerja, baik berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.

Dalam rangka pemberian bantuan oleh lembaga usaha tersebut harus melaporkan identitas lembaga usaha, serta daftar jumlah dan keahlian personil, logistik dan peralatan kepada pos komando penanganan darurat BNPB atau BPBD. Pelaporan itu dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah bantuan tiba di wilayah bencana. Berdasarkan daftar jumlah personil logistik dan peralatan, komandan pos komando penanganan darurat BNPB atau BPBD memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan keadaan darurat di wilayah bencana. BNPB atau BPBD memegang komando

atas pendayagunaan bantuan bagi kegiatan PB oleh lembaga usaha. Pelaksanaan peran serta lembaga usaha dalam kegiatan PB diawasi oleh BNPB atau BPBD untuk menjamin daya guna, hasil guna, dan akuntabilitas. Lembaga usaha dalam menjalankan peran sertanya di bidang PB ini wajib menyampaikan laporan secara berkala, pada saat selesai kegiatan, atau sewaktu-waktu kepada BNPB atau BPBD. Selanjutnya, laporan lembaga usaha itu diumumkan kepada publik oleh BNPB atau BPBD. Kepada lembaga usaha (yang berprestasi) berperan serta dalam kegiatan PB mendapatkan penghargaan oleh BNPB atau BPBD. Penghargaan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BNPB atau BPBD memberikan jaminan perlindungan keamanan serta memberikan kemudahan dan fasilitas kepada lembaga usaha dalam pelaksanaan kegiatan PB.

Sementara itu lembaga usaha pada pelaksanaan kegiatan PB dilarang untuk: Melakukan kegiatan berlatar belakang politik, pertahanan dan keamanan. Melakukan kegiatan yang bersifat eksploitasi terhadap korban terdampak bencana. Dalam rangka berbagi kapasitas

bersama para pihak, BNPB atau BPBD dapat menempatkan lembaga usaha dalam organisasi pos komando penanganan darurat bencana. Upaya berbagi kapasitas tersebut melalui antara lain: Pelibatan dalam penyusunan rencana kegiatan, Pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan, Penyampaian umpan balik, Peningkatan kapasitas bersama, dan Kegiatan berbagi kapasitas lain.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan PB oleh lembaga usaha perlu melakukan pembelajaran bersama para pihak guna peningkatan kapasitas. Kegiatan pembelajaran bersama itu difasilitasi oleh BNPB atau BPBD, baik melalui forum seminar, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan.

Teori Efektifitas

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (1989: 12) dikatakan bahwa efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Hal yang sama juga terdapat Ensiklopedi Indonesia (1980: 883) dimana dikatakan bahwa efektifitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Efektivitas merupakan landasan mencapai sukses dan efisiensi merupakan

sumber daya minimal yang digunakan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Efisiensi berkenaan dengan cara mengerjakan sesuatu dengan benar, sedangkan efektivitas berkenaan dengan pekerjaan yang tepat yang dikerjakan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa efektifitas merujuk pada taraf keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran dan rencana yang telah ditetapkan/disepakati bersama baik secara implisit maupun eksplisit melalui proses yang seharusnya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang disesuaikan dengan 3 hal pokok untuk dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam Bab I yaitu:

Bagaimana regulasi/ aturan yang berkaitan dengan pelibatan Kodim 0415/Batang Hari dalam mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi?

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi/aturan yang berkaitan dengan pelibatan Kodim 0415/Batang Hari dalam mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan

lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Hal tersebut dapat berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan mitigasi yang dilakukan oleh aparat Kodim 0415/Batang Hari dalam melakukan kegiatan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Aparat Kodim 0415/Batang Hari dalam rangka pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan mempunyai legitimasi didalam penyelenggaraannya dan menghadapi kejelasan tentang kedudukan, Komando dan Pengendalian, serta prosedur penyelenggaraannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya aparat Kodim masih tersandung masalah payung hukum dalam pelaksanaan tugas pencegahan bencana di lapangan.

Ditinjau dari segi regulasi/aturan hukum maka memberdayakan peran Kodim 0415/Batang Hari dalam pencegahan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi sangat mungkin dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang TNI No 34 tahun 2004 tentang TNI, pasal 7 ayat 2 huruf b angka 12 tentang tugas TNI dalam bantuan kemanusiaan untuk membantu akibat bencana alam sudah dapat dijadikan landasan hukum kuat untuk melibatkan

TNI dalam mitigasi Karlahut, hal ini didukung Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana keberadaan TNI hanya ditempatkan pada posisi unsur pengarah dan termasuk dalam instansi/lembaga yang berkewajiban memberikan bantuan apabila diminta oleh BNPB maupun BPBD, walaupun perlu adanya peraturan-peraturan pelaksana berupa peraturan turunan atau “*Rule of Conduct*” yang lebih detail dan tegas dalam mengatur peran dan pelibatan Kodim 0415/Batanghari.

Bagaimana aspek koordinasi yang dilakukan aparat Kodim 0415/Batang Hari dengan Pemerintah Daerah terkait pencegahan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi ?

Dalam pencegahan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan harus ada satu kesatuan perintah (*unity of command*) dari seseorang kepada orang lain yang bertanggung jawab kepadanya, sehingga dilaksanakan jelas dan tidak membingungkan. Koordinasi adalah proses perpaduan kegiatan lintas sektoral baik dalam pemerintahan maupun *stake holders* dalam upaya penanggulangan bencana agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif

dan efisien. Fungsi koordinasi dilakukan secara terintegrasi dengan sektor terkait pada saat tahap pencegahan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.

Koordinasi yang baik akan menghasilkan upaya yang terpadu dan terarah dalam memberdayakan semua potensi yang ada, dengan tujuan :

- Mencegah duplikasi program. Masing-masing unit pelaksana terkait memiliki program pencegahan bencana sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Jaminan skala prioritas. Dengan koordinasi yang baik akan diperoleh skala prioritas tindakan yang dijamin dapat dilaksanakan oleh semua pihak.
- Adanya pelayanan sesuai “standar”. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar minimal pelayanan kesehatan. Untuk kepastian standar diperlukan SOP.
- Tingkat Efektivitas yang tinggi. Tingkat efektivitas adalah terutama dalam kegiatan pencegahan bencana. Aspek efisiensi adalah aspek yang berikutnya karena dalam kasus bencana selalu harus ditanggulangi dengan biaya tak terduga. Setiap pelaksana penanggulangan bencana, perlu mengurangi pemborosan tenaga dan waktu dalam melaksanakan kegiatan.

Bagaimana Kesiapan Personil, Materil dan Anggaran Kodim 0415/Batang Hari dalam membantu Pemda menanggulangi bencana karhutla di wilayah Kabupaten Muaro Jambi? Ditinjau dari aspek personel, secara kuantitas dirasakan sudah cukup, karena Pelibatan personel dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan tidak memerlukan personel yang banyak dan dengan Diklat yang cukup maka mereka akan dapat diberdayakan dengan efektif dan efisien. Sementara itu dilihat dari aspek kualitas, diharapkan personel kodim dalam rangka mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan optimal untuk mencegah dan mitigasi resiko dampak bencana dengan memiliki pengetahuan tentang manajemen bencana yang dipersiapkan untuk mendukung tugas operasi. Kemampuan para Babinsa di lapangan dihadapkan pada tugas-tugas pencegahan dan mitigasi bencana ditinjau dari pengetahuan dan keterampilan diharapkan lebih profesional misalnya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga mereka memahami

tentang keadaan bencana yang mungkin akan terjadi serta dapat melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan pada tahap pencegahan dan mitigasi bencana.

Ditinjau dari segi ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan maka kondisi keterbatasan alat dan perlengkapan yang hanya menggunakan barang inventaris Kodim yang ada disandingkan dengan alat yang diberikan pinjaman oleh perusahaan dalam upaya melaksanakan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi masih dapat diberdayakan.

Hal tersebut dikarenakan dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang akan dilaksanakan fokus pada mitigasi yang bersifat non fisik/struktural maka alat dan perlengkapan inventaris Kodim yang ada dan dengan kordinasi dengan pihak terkait maupun permintaan dukungan dari komando atasan maka Kodim masih mampu melaksanakannya walaupun tidak akan maksimal. Dalam konteks mitigasi fisik masih perlu dukungan yang lebih besar dari institusi TNI sendiri melalui programnya maupun dengan kerjasama dengan pihak lain. Dalam konteks pelibatan atas inisiatif

sendiri maka ketersediaan sarana dan prasarana untuk upaya penanggulangan bencana alam dan termasuk dalam kegiatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan ke depan masih terbatas dan hanya mengandalkan kemampuan alat dan perlengkapan satuan, sementara dalam pelibatan yang dilaksanakan atas permintaan pemerintah kepada Kodim maka akan cukup memadai dukungan alat dan peralatan penanggulangan bencana alam yang diterima walaupun sebagian besar belum terpenuhi secara ideal.

Sementara dihadapkan dengan aspek anggaran, sesuai ketentuan yang ada dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI maupun UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah jelas tercantum bahwa setiap anggaran/dana/biaya dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh BNPB/BPBD yang dialokasikan dalam APBN/APBD. Oleh karena itu dalam konteks pelibatan TNI atas permintaan pemerintah maka kebutuhan anggaran tidaklah menjadi masalah karena semua akan dipenuhi dan didukung oleh pemerintah (BNPB/BPBD), yang menjadi permasalahan adalah apabila TNI dengan inisiatif sendiri

melibatkan diri dalam upaya penanggulangan bencana alam tersebut. Alasan pelibatan atas inisiatif sendiri ini memang masih menjadi pembicaraan cukup sengit di lingkungan TNI sendiri, dengan alasan semangat, moral, kejujuran dan ikut membantu rakyat yang sedang menderita akibat bencana selama ini sering tampil ke depan dan telah mendapat pengakuan dari banyak pihak termasuk dari pemerintah.

Yang menjadi masalah adalah ketika melaksanakan tugas ini para prajurit yang terlibat hanya berbekal akomodasi mandiri yang terbatas dan seadanya, ketika selesai melaksanakan tugasnya tersebut maka kehilangan / kerugian / kerusakan bahkan dana yang sudah dikeluarkan TNI otomatis menjadi tanggung jawab internal satuan tersebut. Kemungkinan mengatasi kondisi ini adalah adanya pengalokasian anggaran khusus dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TNI untuk kegiatan atau program kerja penanggulangan bencana alam khususnya dalam rangka upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan untuk Satkowil yang berlokasi di daerah rawan kebakaran hutan. Selain itu dapat juga dengan melakukan kordinasi dan kerjasama dengan BNPB/BPBD dan

lembaga serta pihak terkait dengan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini sehingga dapat dilakukan kegiatan bersama dan terpadu dengan anggaran dari pihak mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tentang “Peran Aparat Kodim 0415/Batang Hari dalam mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi” tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang mempunyai lahan gambut yang cukup banyak, dimana pada musim kemarau merupakan salah satu daerah yang sangat rawan terhadap kemungkinan karhutla. Kondisi tersebut menuntut Kodim 0415/Batang Hari sebagai Satkowil perlu ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan terhadap karhutla di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Karya Tulis Ilmiah Militer ini di buat dengan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana peran aparat Kodim 0415/Batang Hari dalam membantu pemerintah daerah guna mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, didapati masalah bahwa peran Aparat Kodim 0415/Batang Hari dalam membantu pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi guna mencegah terjadinya karhutla mengalami berbagai kendala. Kendala yang dihadapi tersebut menyangkut permasalahan antara lain:

- Aspek Regulasi,
Belum ada regulasi bagi Kodim 0415/Batang Hari dalam melaksanakan tugas bantuan kepada Pemda Kabupaten Muaro Jambi. Regulasi yang diperlukan mengatur tentang SOP Kodim 0415/Batang Hari dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Aspek Koordinasi,
Kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait seperti BNPB, BPBD dan instansi terkait tingkat pusat maupun daerah serta kurangnya memberikan arahan kepada unsur-unsur pelaksana dibawahnya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan.
- Aspek Kesiapan Personel, Materiil dan Anggaran Kodim 0415/Batang Hari

Ditinjau dari aspek personel secara kualitas aparat Kodim belum memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan teknis Mitigasi Kebakaran Hutan dan lahan serta kemampuan mentransfernya kepada para masyarakat. Sedangkan dari Aspek Material Secara umum, satuan Kodim saat ini masih belum memiliki sarana dan prasarana khusus untuk pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu dari aspek dukungan anggaran bagi aparat Kodim 0415/Batang Hari untuk pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan saat ini belum ada, kondisi anggaran yang ada saat ini bisa diberikan pada saat kejadian bencana atau tanggap darurat.

3. Guna mengatasi permasalahan tersebut diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan peran aparat Kodim 0415/Batang Hari dalam pencegahan karhutla. Upaya untuk memaksimalkan peran Kodim 0415/Batang Hari dalam pencegahan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi sangat mungkin untuk dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan dalam upaya penanggulangan bencana

alam karhutla yang dilaksanakan selama ini, maka Kodim baik secara institusi maupun para personel yang diterjunkan sudah dapat dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik serta memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penanggulangan bencana. Langkah yang dirasa tepat dalam meningkatkan peran aparat Kodim diantaranya adalah melalui:

- Menyusun regulasi/legalitas hukum yang mengatur pelibatan aparat Kodim dalam tahap pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- Meningkatkan koordinasi antara aparat Kodim 0415/Batang Hari dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi serta Instansi terkait dalam mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparat Kodim 0415/Batang Hari terkait pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- Meningkatkan sarana materiil yang dimiliki Kodim 0415/Batang Hari. Optimalkan anggaran dalam kegiatan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Saran

1. Perlu adanya dasar hukum yang jelas dan kuat dalam pemberdayaan satuan Kodim dalam rangka pelaksanaan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan dan dijabarkan dalam peranti lunak pelaksana sampai dengan buku petunjuk maupun Protap yang disusun dengan jelas, rinci dan dapat dilaksanakan.
2. Perlu adanya program latihan dari komando atas tentang penyiapan kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan, secara terintegrasi oleh personel Kodim bersama dengan unsur/instansi lain seperti Badan SAR, BPBD, Kesehatan dan lain-lain, hal ini mulai dari materi teknis harus dikuasai oleh personil Kodim maupun Satgas PRC PB Kodim sehingga memiliki kesiapan menghadapi kemungkinan bencana kebakaran hutan dan lahan.
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai bagi Kodim untuk melaksanakan tugas bantuan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Demikianlah karya tulis militer ilmiah ini dibuat dengan harapan semoga dapat menjadi sebuah masukan pemikiran yang berarti bagi TNI dalam memberikan

kontribusinya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bungin, Burhan H.M. (2008). *“Sosiologi Komunikasi”*. Jakarta : Kencana
- Departemen Pertahanan RI. (2015). *“Buku Putih pertahanan Indonesia 2015”*
- Hermon, Dedi. (2014). *“Geografi Bencana Alam”*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moekijat. (1994). *“Koordinasi : Suatu Tinjauan Teoritis”*. Bandung: Mandar Maju
- Mulyana, Deddy. (2016). *“Ilmu Komunikasi suatu pengantar”*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Nurjanah, et al. (2013). *“Manajemen Bencana”*. Bandung: Alfabeta
- Stoner, J. A, Freeman, R. E. (1992). *“Manajemen”*. Jakarta: Intermedia
- Sugiyono. (2012). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Alfabeta Bandung.
- _____, (2017). *“Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif - R&D”*. Bandung: Alfabeta.
- TNI AD, (2009). *“Buku Pedoman Penanggulangan Bencana Alam di darat”*. No Perkasad/96/ XI / 2009 tanggal 30 Nopember 2019. Jakarta: Mabesad.
- TNI AD. (2011). *“Sinergitas TNI Angkatan Darat dalam Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2004-2010”*. Bandung, Dinas Sejarah Angkatan Darat
- Toisutta, G. (2009). *“Peran TNI AD dalam penanggulangan bencana alam”*. Jurnal Yudhagama Nomor 85 Tahun XXIX Edisi Desember 2009, Jakarta, Dispenad

Unhan. (2014). "Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penulisan Karya Akhir Studi Universitas Pertahanan".

Karya Tulis Ilmiah

Adriansyah, Hirta Juni. (2017). "Sinergitas Kodim 0402/Oki dengan Pemda Ogan Komering Ilir dalam penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2015".

Hidayah, Nursanti. (2016). "Tesis perubahan lanskap ekologi taman nasional tesso nilo dan sistem sosial ekonomi masyarakat lokal akibat ekspansi kelapa sawit di Propinsi Riau". (Bogor: Institut Pertanian Bogor), hlm. 3 diakses dari repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/82606/1/2016nhi.pdf tanggal 18 Mei 2017

Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). "Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (*The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development*)". Jurnal Ketransmigrasian No 28. Vol .2. Desember, pp.113-124 diunduh dari http://puslitbangtrans.depnakertrans.go.id/pdf/SINERGITAS_INSTANSI_PEMERINTAH (30 Mei 2017).

Putra, Insita. (2010). "Keterkaitan penanggulangan bencana dan pertahanan negara", diakses dari <https://www.scribd.com/doc/45773233/Penanggulangan-Bencana-Dan-Pertahanan-Negara> 17 Mei 2017

Septicorini, Erica Purwandini. (2006). "Studi penentuan tingkat Kerawanan kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan". (Bogor: Institut Pertanian Bogor) diakses dari

<https://www.scribd.com/doc/232197352/Bahaya-Kebakaran-Hutan> tanggal 17 Mei 2017

Undang-Undang Dan Peraturan

Buku Protap Kodim 0415/Batang Hari Tahun 2018 tentang Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Buku Protap Kodim 0415/Batang Hari Tahun 2018 tentang Perbantuan TNI kepada Pemerintah Daerah

INPRES RI. (2011). Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Nomor 16 Tahun 2011

Permenhan RI, 2011. "Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan di daerah". Nomor 35 Tahun 2011

Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana

Undang Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Media Online

Al Farouq, Habibullah. (2014).

"Macam-Macam Ancaman Non Militer dan Penjelarasannya" diakses dari <http://www.habibullahurl.com/2016/04/macam-macam-ancaman-non-militer.html>

Artharini, Isyana. (2015). "Siapa 'aktor' di balik pembakaran hutan dan lahan?" diakses dari

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150923_indonesia_pembakaranlahan

Erlangga, Aulia. (2015). "Menghalau kabut asap: Sebab dan dampak kebakaran lahan" diakses dari

<http://blog.cifor.org/37479/menghalau-kabut-asap-sebab-dan-akibat-kebakaran-lahan?fnl=id>

Irwanto. (2012). "Kerusakan hutan

- di Indonesia”* diakses dari
https://www.irwantoshut.com/kerusakan_hutan_indonesia.html
- Mappapa, Liberti. (2015, Oktober).
Majalah Detik (Edisi 202)
- Prabowo, Dani. (2015). *“Ini Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Musibah Asap sebagai Bencana Nasional”* diakses dari
<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/16/12153091/Ini.Alasan.Pemerintah.Tak.Tetapkan.Musibah.Asap.sebagai.Bencana.Nasional>.
- Syahayani, Zihan. (2015). *“Kebakaran Hutan Berulang, Tanggung Jawab Siapa”?* diakses dari
<http://www.theindonesianinstitute.com/kebakaran-hutan-berulang-tanggung-jawab-siapa/>
- Wijaya, Taufik. (2014). *“Mengapa Kebakaran Lahan Gambut di Sumsel Tak Kunjung Usai? Inilah Ulasannya”* diakses dari
<http://www.mongabay.co.id/2014/10/09/mengapa-kebakaran-lahan-gambut-di-sumsel-tak-kunjung-usai-inilah-ulasannya/>

